
PENERAPAN ASAS HUKUM TERITORIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Rizki Hamzah Siregar¹, Ahmad Zuhri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rizki0205192095@uinsu.ac.id¹, ahmadzuhri@uinsu.ac.id²

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang asas teritorial yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas teritorial merupakan asas pokok atau asas utama, sementara asas lainnya merupakan tambahannya. Artikel ini membahas rumusan asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP ini nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayah dimana tindak pidana itu dilakukan. Sebagai penelitian literatur, artikel ini akan membahas bagaimana perkembangan pengaturan asas ini dalam hukum pidana Indonesia di Pasal 4 RUU KUHP sudah mencakup apa yang saat ini diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP dan perubahannya, serta tindak pidana yang berlaku pada pelaku sesuai tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia, termasuk Warga Negara Asing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistic terhadap Penerapan Asas Hukum Teritorial Menurut Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian ini akan menemukan hasil bahwa dalam konteks Hukum Pidana Islam adalah hukum yang bersifat Universal dan Internasional bukan hukum Regional atau kedaerahan. Pasal 3 diperluas ruang lingkungannya sehingga pengertian yurisdiksi kriminal Republik Indonesia mencakup pesawat udara Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Asas Teritorial, Undang-Undang.

Abstract

This article explains the territorial principles regulated in Article 2 and Article 3 of the Book Criminal Law Act. The territorial principle is the main principle or main principle, while other principles are additional principles. This article discusses the formulation of the territorial principle regulated in Article 2 of the Criminal Code, the essence of which is that the application of Indonesian criminal law depends on the territory where the criminal act was committed. As literature research, this article will discuss how the development of the regulation of this principle in Indonesian criminal law in Article 4 of the Draft Criminal Code Bill includes what is currently regulated in Article 2 and Article 3 of the Criminal Code and its amendments, as well as criminal acts that apply to the perpetrator according to the place where the crime occurred. the crime. This is confirmed in Article 2 of the Criminal Code which states that the provisions of Indonesian criminal law apply to anyone who commits a criminal act within the territory of Indonesia, including foreign citizens. This research uses a qualitative

method, which is carried out by collecting, analyzing and comprehensively interpreting narratives on visual data to obtain complete, comprehensive and holistic insight into the Application of the Principles of Territorial Law According to Islamic Criminal Law. The results of this research will reveal that in the context of Islamic Criminal Law it is universal and international law, not regional or regional law. Article 3 expands its scope so that the definition of criminal jurisdiction of the Republic of Indonesia covers Indonesian aircraft.

Keywords: Criminal Law, Territorial Principles, Laws.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum. Oleh karena itu, dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Dalam hukum pidana Indonesia adalah asas teritorial atau asas wilayah. Berdasarkan asas ini, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Menurut Profesor van Hattum, setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing.¹ Oleh karena itu, negara dapat mengadili setiap orang yang melanggar peraturan pidana yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, asas teritorial diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat kini tidak dapat terelakkan dan sudah dapat dirasakan hampir di semua negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya. Pengaruh ini ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Pengaruh positif yang dapat dirasakan di antaranya adalah adanya

¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014), halaman 90.

peningkatan hubungan masyarakat Internasional yang pesat di bidang perekonomian pada umumnya dan bidang perdagangan pada khususnya.

Hal ini berdampak negatif antara lain meningkatnya lalu lintas tindak pidana lintas teritorial antara satu negara dengan negara lainnya. Perkembangan tindak pidana ini selain telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan kepentingan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban suatu negara, juga telah menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat dalam jaringan tindak pidana yang berdimensi Internasional.

Dalam hukum pidana Indonesia, asas territorial ini berasal dari Pasal 2 KUHP yang berbunyi: Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Territorial terkait dengan wilayah yurisdiksi negara, dimana hukum pidana sebagai bagian dari system hukum Indonesia, secara keseluruhan berlaku untuk wilayah negara Indonesia. Artinya, setiap orang yang berada di wilayah negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan terjamin dari hak-hak dasarnya untuk tidak dilanggar oleh orang lain, baik warga negara Indonesia mau pun asing. Dalam pandangan Islam, hukum Islam adalah hukum yang bersifat Universal dan Internasional bukan hukum regional atau keadaerahan

Bagaimana kaitannya dengan penerapan hukum Pidana Islamnya? Meskipun para fukaha berbeda pendapat, namun umumnya sepakat bahwa hukum pidana Islam hanya berlaku dan diterapkan di wilayah territorial negara Islam, baik dilakukan oleh penduduk Muslim maupun dzimmi yang tunduk pada pemerintahan Islam. Hal ini sesuai dengan asas nasionalitas dan territorialitas yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana konvensional. Adapun kejahatan yang dilakukan orang Islam dinegara non Islam, para fukaha berbeda pendapat.

Dalam hukum pidana Islam sendiri meskipun secara teoritis ajaran Islam untuk seluruh dunia (universal), peraturan-peraturannya tidak saja mengikat kaum muslimin yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam melainkan juga mereka yang berada di luar kedaulatan negara Islam.⁶ Berbeda dengan syari'at nabi-nabi sebelumnya yang bersifat lokal dan temporal, syari'at Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW bersifat Internasional dan kekal hingga akhir zaman. Dengan kata lain syari'at Islam bersifat universal melintasi batas-batas ruang dan waktu. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat As-Saba' ayat 28:²

² Dalam Al-Quran surat As-Saba' ayat 28 Departemen Agama RI

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S As-Saba :28)

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan pustaka dan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan temuan atau data dalam bentuk kata-kata dan gambar atau dalam bentuk kata-kata, serta kombinasinya dari kata dan kalimat. Jenis penelitian ini sangat bergantung pada informasi, cakupan yang luas, pertanyaan umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata/teks, penjelasan dan analisis kata serta melakukan penelitian subjektif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh, dan holistic.

Data yang telah terkumpul kemudian dirinci secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah penggalan data selanjutnya dilakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Asas Teritorial Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *Faqiha, yafqahu fiqhan* yang bearti mengerti, paham. Pengertian *Fiqh* secara istilah dikemukakan *Abdul Wahab Khallaf Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.³

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet VIII, (Beirut : Ad Dar Al Kuwalitayah, 2008), Halaman

Kata *Jinayah* berasal dari kata *Jana* yakni dan *Jinayah* yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian *Jinayah* secara istilah *Fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁴

Definisi *Jinayah* secara bahasa dan istilah sebagaimana dikutip dari Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Jinayah*. Pengertian *Fiqh* secara bahasa berasal dari *FaqihaYafqahu*, yang berarti mengerti dan paham.⁵

Secara etimologi kata *jinayat* berarti memetik, memotong, mengambil dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata *jinayat* berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah.⁶

Pengertian *Jinayah* disamakan dengan *Jarimah*, dalam bahasa berasal dari kata *Jaroma* berarti usaha dan berkerja yang tidak baik.⁷ Maka *Jarimah* itu adalah perbuatan yang menyimpang dan kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (Agama).⁸

Sedangkan terkait asas teritorial dalam asas hukum pidana Islam, Muhammad Nur menerangkan bahwa syariat atau hukum Islam bukan perihal regional atau kedaerahan, melainkan bersifat universal dan Internasional. Namun, dalam konteks keberlakuan peraturan pidana Islam, secara teritorial, hukum pidana Islam hanya berlaku di mana hukum Islam diberlakukan.

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan Internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara toritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian:

11

⁴ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- Araby, 2009), Halaman 67

⁵ Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Halaman 1.

⁶ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017). Halaman 215

⁷ Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah Wa al-Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamy*, (Jakarta: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 2012). Halaman 22.

⁸ Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah Wa al-Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamy*, Halaman 22.

- 1) Negeri Islam
- 2) Negeri bukan Islam

Kelompok negeri Islam adalah negeri negeri dimana hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Penduduk muslim, yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada agama Islam.
- 2) Penduduk bukan muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka. mereka ini terdiri dari dua bagian:
 - a) Kafir zimmi, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam dan tinggal di negara Islam, tetapi mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian yang berlaku;
 - b) Kafir mu'ahad atau musta'man, yaitu mereka yang bukan penduduk negeri Islam, tetapi tinggal di negeri Islam untuk sementara karena suatu keperluan dan mereka tetap dalam agama asal mereka. Mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian keamanan yang bersifat sementara.

Menurut konsep hukum Islam Asas teritorial yaitu hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di *dar as-salam*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah maupun pelaku, muslim maupun non-muslim. Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapkan atas *jarimah-jariamah* yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim, *zimmi* maupun *musta'man*.

Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa terhadap penduduk muslim diberlakukan hukum pidana Islam karena ke-Islamannya, dan terhadap penduduk kafir zimmi karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat kepada peraturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk musta'man adalah bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk tinggal sementara di negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk

kepada hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam. Berdasarkan kesanggupan tersebut maka kedudukan musta'man sama dengan kafir zimmi.

Walaupun orang musta'man itu hanya tinggal sementara, ia tetap dituntut dan dijatuhi hukuman apabila melakukan tindak pidana, baik yang menyinggung hak perseorangan maupun hak masyarakat. Bagi orang musta'min yaitu yang bertempat untuk sementara waktu di negeri Islam, maka adakalanya jarimah yang diperbuatnya menyinggung hak Tuhan, yakni hak masyarakat, seperti zina, mencuri dan sebagainya atau menyinggung hak perseorangan seperti jarimah qishas, qadzaf, penggelapan, perampasan barang dan sebagainya.

Menurut Imam asy-Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad (jumhur) berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas segala kejahatan yang dilakukan di mana saja selama tempat tersebut masih termasuk dalam daerah yuridiksi dar as-salam, baik pelakunya adalah seorang muslim, zimmiy maupun musta'min. Ini berarti bahwa aturan-aturan pidana tidak terikat oleh wilayah melainkan terikat oleh subyek hukum. Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau meninggalkan halal yang diperintahkan atau diwajibkan di manapun ia berada.

Syariat Islam ditetapkan atas setiap *jarimah* yang diperbuat oleh orang muslim atau dzimmi di negeri bukan Islam. Terhadap orang musta'min yang melakukan jarimah di negeri bukan-Islam, tidak dikenakan hukuman oleh negeri Islam, karena ia tidak diwajibkan tunduk kepada syariat Islam kecuali sejak ia memasuki negeri itu. Alasan penerapan hukuman atas orang-orang muslim dan dzimmi tersebut ialah bahwa antara jarimah yang diperbuat di dalam negeri Islam dengan yang diperbuat di luar negeri Islam tidak ada perbedaan, selama Islam melarang perbuatan itu.

Kalau perbedaan negeri tidak mempengaruhi sifat larangan terhadap perbuatan itu, maka demikian pula hukumnya juga tidak dapat dipengaruhi. Juga untuk perbuatan – perbuatan yang tidak dilarang oleh negeri bukan Islam dan diperbuat oleh orang muslim atau dzimmi negeri itu, tetap dijatuhi hukuman, selama syariat Islam melarang perbuatan tersebut. Terhadap perbuatan yang dilarang oleh bukan negeri Islam, tetapi tidak dilarang oleh syariat Islam, maka tidak dikenakan hukuman.

Terhadap jarimah-jarimah yang diperbuat di luar negeri Islam, baik oleh orang-orang muslim atau orang dzimmi, maka tidak dihukumi menurut syariat Islam baik pembuatnya

berasal negeri Islam yang pergi ke negeri bukan Islam, kemudian kembali ke negeri Islam, ataupun pembuatnya itu penduduk negeri bukan Islam, yang kemudian pindah ke negeri Islam. Alasan imam *Abu Hanifah* ialah bahwa dasar penerapan syariat Islam bukan ketundudukan mereka terhadap hukum-hukum Islam dimana pun mereka berada, melainkan kewajiban imam (penguasa Negara) untuk menerapkannya, sedang ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum-hukum Islam di daerah dimana jarimah-jarimah itu terjadi, dan oleh karena itu apabila tidak ada kekuasaan, maka tidak wajib ada hukuman.

Dengan kata lain, untuk mengadili sesuatu jarimah terlebih dahulu ada kekuasaan atas tempat terjadinya sesuatu jarimah waktu terjadinya, sedang negeri Islam tidak mempunyai kekuasaan atas tempat tersebut. Kelanjutannya ialah kalau tempat dimana jarimah itu terjadi pada kemudiannya masuk dalam kekuasaan negeri Islam, maka syariat Islam tidak boleh diterapkan atas jarimah tersebut, sebab pada waktu terjadinya jarimah itu kekuasaan tersebut belum lagi ada. Kepindahan tersebut dapat terjadi, apabila orang dzimmi atau orang muslim yang memperbuat sesuatu jarimah di negeri Islam, kemudian pergi (lari) ke negeri bukan Islam.

Dalam hal ini kepindahan tersebut tidak menghapuskan hukuman sebab jarimah tersebut sudah berhak sepenuhnya atas hukuman. Demikian pula dengan orang musta'min yang telah memperbuat jarimah di negeri Islam, kemudian kembali ke negerinya, maka kepulangannya ke negeri bukan Islam tidak menghapuskan tuntutan dan hukuman atas dirinya, manakala ia dapat dikuasai oleh penguasa negeri Islam.

Dapatlah disimpulkan bahwa jarimah-jarimah yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau dzimmi), dengan merugikan orang bukan Islam (penduduk negeri bukan Islam) tidak dapat dihukum, karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah itu. Pengadilan negeri Islam juga tidak berhak memeriksa segi keperdataan yang timbul dari jarimah-jarimah. Demikian pula halnya apabila keadaan si korban seperti orang muslim yang tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.

Bagi orang dzimmi yang memperbuat jarimah di negeri-negeri bukan Islam, sedang ia telah meninggalkan sama sekali negeri Islam dengan niat tidak akan kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dikenakan hukuman atas perbuatannya itu, sebab dengan keluarnya dari negeri Islam, ia sudah menjadi orang harbi dan telah hilang pula status dirinya sebagai orang dzimmi, yang oleh karenanya ia tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Islam.

Kalau ia pulang ke negeri Islam, maka kedudukannya adalah sebagai orang harbi musta'min, sebagai orang dzimmi. Bagi orang Islam yang berbalik agama (murtad) dan meninggalkan negeri Islam, kemudian memperbuat jarimah di negeri bukan Islam, dan sesudah itu ia masuk lagi ke negeri Islam, maka ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimahnya, meskipun ia menyatakan memeluk lagi agama Islam, sebab dengan murtadnya itu ia telah menjadi orang harbi, yang berarti pada waktu itu mengerjakan jarimahnya ia tidak terikat dengan hukum Islam.

B. Tinjauan Umum Asas Teritorial Indonesia

Asas merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat terdapat atas 4 (empat) asas, yaitu :⁹

- 1) Asas Teritorial atau Asas Wilayah Menurut asas ini berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu Negara disandarkan pada tempat atau teritorir dimana perbuatan itu dilakukan, dan tempat dimana terletak di dalam wilayah, dan dimana undang-undang hukum pidana tadi berlaku.
- 2) Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu Negara disandarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitasnya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, bukan padatempat dimana perbuatan itu dilakukan.
- 3) Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu Negara disandarkan kepada kepentingan hukum yang dilanggarnya.
- 4) Asas Universal Menurut asas ini undang-undang hukum pidana dari suatu Negara yang menganutnya dapat diperlakukan kepada siapapun, yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia.

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. (Pasal 2 KUHP). Pasal tersebut dengan tegas menyatakan asas teritorial, dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi

⁹ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2021, asas teritorial dalam kaitannya dengan hukum pidana, diatur dalam pasal 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

negara yang berdaulat. Asas teritorial lebih menitikberatkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam negara tidak mempersalahkan siapa pelakukannya, warga negara atau warga negara asing. Berdasarkan pasal ini, pengadilan Indonesia berwenang mengadili setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun bukan waraga Negara Indonesia, yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dengan rumusan setiap orang menganut pengertian siapa saja, baik negara Indonesia sendiri maupun negara asing. Dengan demikian, berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.

Adapun bunyi pasal 3 KUHP adalah: ketentuan pidana dalam perundang-undangan

Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Pasal 3 KUHP ini menjelaskan, bahwa tindak pidana yang diwujudkan di dalam kendaraan air Indonesia dikuasai oleh hukum pidana Indonesia.¹⁰

Kapal atau perahu Indonesia di laut bebas dipersamakan dengan wilayah Indonesia. Percantuman hal tersebut bukan berarti seperti yang dikatakan di dalam hukum internasional bahwa perahu adalah teritor, melainkan berdasarkan pertimbangan bahwa sekiranya hal itu tidak ada, mungkin sekali ada seseorang yang melakukan tindak pidana di atas kapal berbendera Indonesia lepas dari jaring- jaring hukum Indonesia, misalnya saja ketika kapal tersebut berlayar di laut bebas.

UU No. 4 Tahun 1976 adalah perubahan dan tambahan terhadap KUHP Yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan. Dengan undang-undang tersebut diubahlah Pasal 95: Yang dimaksud perahu Indonesia adalah perahu yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai penggantinya sementara, menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan kapal Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut konsep fiqh jinayat seperti yang telah dikemukakan mengenai adanya asas teritorial (wilayah kekuasaan) dan asas personalitas (mengikuti subjek hukum). Dalam pandangan hukum pidana islam Menurut konsepsi hukum Islam Asas teritorial yaitu hukum

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014), halaman 92.

pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas *jarimah* (tindak pidana) yang dilakukan di *dar as-salam*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis *jarimah* maupun pelaku, muslim maupun non-muslim. Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim.

Sedangkan menurut KUHP asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Asas teritorial menitik beratkan pada teritorial atau tempat terjadinya tindak pidana. Jadi, asas ini berfokus pada perbuatan yang terjadi di wilayah suatu negara dan mengesampingkan siapa yang melakukannya.

Diartikan bahwa berdasarkan asas teritorial, semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia harus tunduk pada aturan [pidana](#) Indonesia. Yang dimaksud dengan wilayah Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Seluruh kepulauan maupun daratan bekas Hindia Belanda.
- 2) Seluruh perairan teritorial Indonesia serta perairan menurut Zona Ekonomi Eksklusif hasil Konvensi Laut Internasional, yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula.
- 3) Seluruh bangunan fisik kapal atau perahu berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al- Araby, 2009
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet VIII, Beirut : Ad Dar Al Kuwalitayah, 2008
- Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah Wa al-Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamy*, Jakarta: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 2012
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014
- Paisal Burlian, *Hukum Islam*, Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017

Al-Quran surat As-Saba' ayat 28 Departemen Agama RI